



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 75 Tahun 2005.

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN PEMBERIAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA HANSIP/LINMAS DESA / KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban Anggota/keluarga Hansip/Linmas Desa/Kelurahan yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia maka perlu diberikan bantuan;
 - b. bahwa bantuan sebagaimana dimaksud huruf a telah dianggarkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi, perlu mengatur pemberian bantuan dimaksud dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 12 Seri D);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 3 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN PEMBERIAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA HANSIP/LINMAS DESA/ KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Bupati adalah Bupati Banyumas;
3. Anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Anggota Hansip/Linmas adalah Anggota Pertahanan Non Militer yang merupakan bagian integral dalam sistem Pertahanan Keamanan Nasional (HANKAMNAS) yang meliputi kegiatan di bidang Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketahanan

Nasional yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) hansip/Linmas, yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/perangkat daerah yang membidangi Perlindungan Masyarakat;

4. Ahli waris adalah Suami/Istri, anak yang sah, anak yang disahkan, anak angkat, ayah dan ibu kandung, ayah dan ibu angkat dan ayah dan ibu tiri, kakek, nenek dan saudara kandung.

BAB II

BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN PEMBERIAN UANG DUKA

Pasal 2

- (1) Kepada Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan yang menderita sakit karena mendapat musibah kecelakaan dan menjalani rawat inap diberikan bantuan pengobatan berdasarkan kemampuan daerah.
- (2) Kepada Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan yang meninggal dunia diberikan uang duka berdasarkan kemampuan daerah

Pasal 3

- (1) Pemberian besarnya bantuan pengobatan kecelakaan didasarkan pada kwitansi yang diterbitkan oleh Rumah Sakit / Puskesmas dimana anggota Hansip/Linmas tersebut dirawat.
- (2) Pemberian bantuan pengobatan kecelakaan sebagaimana ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Diatas Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) diberi bantuan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
 - b. Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) diberi bantuan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
 - c. Sampai dengan Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) diberi bantuan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pemberian Uang duka sebagaimana Pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. Bagi Anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia karena Tugas/Dinas, kepada Ahli Warisnya diberikan uang duka sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

- i. Bagi Anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia selain karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada Ahli Warisnya diberikan uang duka sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN PEMBERIAN UANG DUKA

Pasal 5

- (1) Anggota Hansip / Linmas Desa / Kelurahan wajib mengajukan permohonan bantuan pengobatan kecelakaan secara tertulis kepada Bupati Banyumas Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas setelah direkomendasi oleh Kepala Desa / Lurah dimana Anggota Hansip/Linmas tersebut bekerja, dengan melampirkan berkas persyaratan masing-masing rangkap 2 (dua) sebagai berikut :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Anggota Hansip/Linmas yang masih berlaku;
 - b. Surat keterangan Dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengalami luka-luka dan menjalani rawat inap;
 - c. Kwitansi asli dari Rumah Sakit / Puskesmas yang merawat
- (2) Ahli waris anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia wajib mengajukan permohonan uang duka secara tertulis kepada Bupati Banyumas Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dengan ketentuan :
 - a. Uang duka meninggal dunia karena tugas/dinas, dilampiri masing-masing rangkap 2, berkas-berkas sebagai berikut :
 1. Foto copy Kartu Tanda Anggota Hansip yang masih berlaku;
 2. Surat keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan;
 3. Foto copy surat nikah bagi anggota Hansip/Linmas yang sudah bersuami/beristri;
 4. Surat keterangan sebagai ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat;
 5. Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal Dunia karena Tugas/Dinas yang diketahui oleh Camat setempat.
 - b. Uang duka meninggal dunia karena selain tugas / dinas, dilampiri masing-masing rangkap 2, berkas-berkas sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Anggota Hansip/Linmas yang masih berlaku;
2. Surat keterangan kematian dari Lurah/Kepala Desa;
3. Foto copy surat nikah bagi anggota Hansip/Linmas yang sudah bersuami/beristri;
4. Surat keterangan sebagai ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Dana bantuan pengobatan kecelakaan dan uang duka sebagaimana dimaksud Pasal 5, dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas.

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2005.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 AUG 2005

